

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
MALPRAKTEK MENURUT SISTEM HUKUM  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Monica Shahnaz Tuda<sup>2</sup>**

**Jocefina A. Tendean<sup>3</sup>**

**Karno M S. Rumondor<sup>4</sup>**

**R. Rigen I. Sumilat<sup>5</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya malpraktik dan bagaimana menanggulangi tindak pidana malpraktik. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan : 1. Unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum sebagai berikut: a. Adanya unsur kelalaian; b. Adanya wujud perbuatan tertentu; c. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain; d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu. Menentukan kelalaian tersebut, Sofyan Dahlan dalam Muhammad Sadi Is, mengemukakan dengan cara membuktikan unsur 4D-nya: Duty, yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutis; Dereliction of duty, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan; Damage, yaitu timbulnya kerugian atau kecederaan; dan Direct causation, yaitu adanya hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban. 2. Terhadap kesalahan dokter yang bersifat melanggar tata nilai sumpah atau kaidah etika profsi, pemeriksaan dan tindakan, dilakukan oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan atau atasan langsung yang berwenang (yaitu pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia). Pemeriksaan dibantu oleh perangkat Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) atau Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK). Dasar hukum yang digunakan adalah hukum disiplin dan atau hukum administrasi sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan. dijatuhi sanksi menurut

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Penanggulangan, Tindak Pidana Malpraktek.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia menginginkan kesehatan, tidak ada satupun manusia normal yang menginginkan sakit. Kesehatan merupakan modal utama bagi setiap manusia untuk menjalankan aktivitas sosialnya, dalam tubuh yang sehat terkandunglah jiwa yang kuat, dengan tubuh yang sehat berbagai pekerjaan dapat terselesaikan, generasi yang sehat merupakan kekuatan bangsa yang pada daarnya dapat menjalankan berbagai macam pekerjaan untuk memajukan bangsa dalam setiap sektor kehidupan.

Menyadari betapa pentingnya kesehatan bagi kemajuan suatu bangsa, maka pemerintah turut serta mengambil bagian untuk mengawasi setiap tenaga kesehatan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, diantara dalam bentuk undang-undang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UKIT  
NIM 2021511009

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UKIT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UKIT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Fakultas Hukum UKIT, Magister Ilmu Hukum

berkesinambungan.<sup>6</sup> Dalam pertimbangan Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara; setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Bahwa setiap gangguan terhadap kesehatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, hal tersebut nampak nyata bahwa pada saat keadaan kesehatan tertanggung setiap orang tidak lagi dapat menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka daripada itu suatu pengobatan medis sangat diperlukan untuk membantu proses pengobatan dan pemulihan bagi orang yang sakit. Pengobatan secara medis diharapkan dilakukan oleh tenaga yang profesional sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit melalui pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh.

Namun sangat disayangkan dalam berbagai media, marak terdengar berbagai kasus-kasus yang mengarah pada kelalaian medik atau malpraktik tercatat ada 182 kasus kelalaian medik atau bahasa awamnya malpraktik yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Malpraktik ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI). Akibat dari malpraktik yang terjadi selama ini, sudah ada 29 dokter yang izin prakteknya dicabut sementara. Dari 182 kasus malpraktik diseluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. Sisanya 10 macam-kasus yang dilaporkan. Beberapa contoh kasus malpraktik yang terjadi, sebagai berikut:

1. Liputan6, Jakarta. Kasus dugaan malpraktik yang dilakukan rumah sakit medika

permata hijau (RSMPH) Jakarta terhadap bocah berusia 12 taun bernama Muhammad Raihan belum juga usai. Bahkan, kabar terakhir menyebukan kalau kondisi Raihan masih lumpuh total dan tak ada perubahan yang cukup membahagiakan.<sup>8</sup>

2. Gonti Sihombing, ayah bayi Edwin Timothy Sihombing yang jari telunjuk kanannya diamputasi oleh dokter RS Harapan Bunda, berharap agar pihak RS bertanggungjawab penuh atas peristiwa yang membuat anaknya menjadi cacat seumur hidup. Kasus Edwin, berawal saat bayi 2,5 bulan ini mengalami sakit demam flu dan batuk. Bayi ini kemudian di infuse dari situlah petaka datang, jarum infuse yang masuk ditangan malah berujung infeksi. Kemudian pihak dokter RS Harapan Bunda mengamputasi dua ruas telunjuk kanan Edwin.<sup>9</sup>

Oleh karena kesehatan merupakan hal utama dan mendasar bagi setiap orang, maka sudah sepatutnya setiap tindakan yang merugikan kesehatan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi kesehatan perlu di tindakan secara hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis akan membuat suatu karya ilmiah dengan judul: Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah terjadinya malpraktik ?
2. Bagaimana menanggulangi tindak pidana malpraktik ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>7</sup> Lihat Pertimbangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>8</sup> [www.liputan6.com>tag>kasus Malpraktic-Liputan6.com](http://www.liputan6.com/tag/kasus-Malpraktic-Liputan6.com). Kondisi terakhir bocah Raihan si Korban Malpraktik, 8 Agustus 2018

<sup>9</sup> Merdeka.com. Ayah Bayi Edwin Sebut RS Harapan Bunda tak ada itikad baik. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>10</sup>

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.<sup>12</sup> "Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "studi dogmatik" atau yang dikenal dengan *doctrinal research*".<sup>13</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Malpraktek

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.<sup>14</sup> Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>15</sup>

Ari Yunanto, menyebutkan istilah malpraktik dengan *malapraktik* yang diartikan dengan: praktik kedokteran yang salah, tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode etik.<sup>16</sup>

Malpraktek medis menurut WMA (*World Medical Association*) Tahun 1992 adalah kegagalan dokter untuk memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien atau adanya kekurangan ketrampilan atau kelalaian dalam pengobatan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nonnatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 ; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana, Jakarta, 2010, hal.,24.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung,

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

---

<sup>14</sup> Penjelasan undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>16</sup> Ari Yunanto, Cs.,*Hukum Pidana Malpraktik Medik*, ANDI, Yogyakarta, 2009

dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien

Tata hukum Indonesia tidak mengenal istilah malpraktek, pada undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter sedangkan dalam undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Sehingga dari berbagai definisi malpraktek di atas dan dari kandungan hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa pegangan pokok untuk membuktikan malpraktek yakni dengan adanya kesalahan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya ketika melakukan perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, bahwa malpraktik dapat terjadi jika dokter mememihai rumusan pasal dalam hukum pidana, pada dasarnya suatu malpraktik terjadi jika dokter memenuhi bentuk-bentuk malpraktik sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. *Criminal malpractice*. Malpraktek medis terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.<sup>18</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan *criminal malparactice* apabila memenuhi rumusan delik pidana. Pertama, perbuatan tersebut hams merupakan perbuatan tercela. Kedua, dilakukan dengan sikap batin yang salah

(*means rea*) yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Contoh dari *criminal malparactice* yang sifatnya kesengajaan adalah :

- a. Melakukan aborsi tanpa id=ndikasi medik.
- b. Membocorkan rahasia kedokteran.
- c. Tidak melakukan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan emergensi meskipun tahu tidak ada dokter lain yang akan menolongnya.
- d. Menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar e. Membuat visum et repertum yang tidak benar
- f. Memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitasnya sebagai ahli

Contoh dari *criminal malpractice* yang bersifat kecerobohan :

- a. Melakukan tindakan medik yang tidak lege artis
- b. Melakukan tindakan medik tanpa *informed consent*

Contoh dari *criminal malpractice* yang bersifat kealpaan :

- a. Kurang hati-hati sehingga meninggalkan gunting dalam perut pasien
- b. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka-luka.
- c. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia.

2. *Civil Malpractice*. Disebut *civil malpractice* jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dikategorikan *civil malpractice* adalah:

- a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
- b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat.
- c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
- d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pada *civil malpractice*, tanggung gugat bersifat individual atau korporasi. Selain itu dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan *principle of vicarious liability*. Dengan prinsip ini, maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan

<sup>17</sup> Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran, Unvershas Diponegoro, Semarang, 2010, Tesis Priharto Adi, S.H

<sup>18</sup> Ahmad Sofyan (ed), *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Cet. Ke-1, Jakarta, 2005

yang dilakukan dokternya, asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan dokter dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit Dasar hukum *civil malpractice* adalah transaksi dokter dengan pasien, yaitu hubungan hukum dokter dan pasien, dimana dokter bersedia memberikan pelayanan medis kepada pasien dan pasien bersedia membayar honor kepada dokter tersebut. Pasien yang merasa dirugikan berhak menggugat ganti rugi kepada dokter yang tidak melaksanakan kewajiban kontraknya dengan melaksanakan kesalahan profesional.

3. *Administrative Malpractice*. Dikatakan *Administrative Malpractice* jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan yang dikategorikan *administrative malpractice* adalah:

- a. Menjalankan praktek kedokteran tanpa lisensi atau izin
- b. Melakukan tindakan medik yang tidak sesuai lisensi yang dimiliki
- c. Melakukan praktek kedokteran dengan menggunakan izin yang sudah tidak berlaku
- d. Tidak membuat rekam medik.

Seorang dokter dapat disebut melakukan tindakan malpraktek apabila :<sup>19</sup>

1. Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran;
2. Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi;
3. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati; dan
4. Melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum.

Ada tiga teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktek yaitu :<sup>20</sup>

- a. Teori Pelanggaran Kontrak Teori pertama yang mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip bahwa secara hukum seorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bilamana

diantara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi kontrak diantara kedua belah pihak tersebut. Sehubungan dengan adanya hubungan kontrak pasien dengan tenaga kesehatan ini, tidak berarti bahwa hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu selalu terjadi dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam keadaan penderita tidak sadar diri ataupun keadaan gawat darurat misalnya, seorang penderita tidak mungkin memberikan persetujuannya. Apabila terjadi situasi yang demikian ini, maka persetujuan atau kontrak tenaga kesehatan pasien dapat diminta dari pihak ketiga, yaitu keluarga penderita yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan penderita.

- b. Teori Perbuatan Yang Disengaja Teori kedua yang dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja (*intentional tort*), yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera (*assult and battery*)

- c. Teori Kelalaian Teori ketiga menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah kelalaian (*negligence*). Kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya, selain itu kelalaian yang dimaksud harus termasuk dalam kategori kelalaian yang berat (*culpa lata*). Untuk membuktikan hal yang demikian ini tentu saja bukan merupakan tugas yang mudah bagi aparat penegak hukum.

Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Yang dimaksud dengan mendatangkan penyakit dalam konteks

<sup>19</sup> M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999

<sup>20</sup> Mariyanti, Ninik, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988

kalimat di atas adalah jatuh sakit atau menjadi sakit. Suatu keadaan tidak sehat sebagaimana sebelum terjadinya perbuatan yang disebabkan oleh lukanya sendiri. Keadaan tidak sehat itu karena fungsi-fungsi intern dari tubuh tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

## 2. Menanggulangi Tindak Pidana Malpraktek

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera di dalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>22</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>23</sup>

Tindak pidana seringkali disebut sebagai peristiwa pidana. Menurut hukum positif, demikian Pompe, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling*

(perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian; tidak berbuat; berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta, yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.<sup>24</sup>

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
- c. asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- d. asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Eresco Bandung, 1980

<sup>22</sup> Soeparto, Pitono, dkk, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, Airlangga University, Surabaya, 2008.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996

---

<sup>24</sup> H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

<sup>25</sup> Penjelasan undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

- f. asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- g. asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
- h. asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Bahwa untuk menanggulangi tindak pidana malpraktik yang terjadi antara dokter dan pasien maka pasien harus mengetahui hak-hak serta kewajibannya sebagai berikut:

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien :<sup>26</sup>

- a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan Peraturan yang berlaku di Rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
- b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi adil dan makmur.
- c. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
- d. Pasien berhak memperoleh asuhan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
- e. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
- f. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.
- g. Pasien berhak mendapat pendampingan suami selama proses persalinan berlangsung
- h. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- i. Pasien berhak dirawat oleh dokter secara bebas menentukan pendapat kritis dan

mendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

- j. Pasien berhak menerima konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
  - k. Pasien berhak meminta atas "*privacy*" dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
    - 1. Penyakit yang diderita
    - 2. Tindakan kebidanan yang dilakukan.
    - 3. Alternatif terapi lainnya.
    - 4. Prognosanya.
    - 5. Perkiraan biaya pengobatan.
  - l. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
  - m. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakit
  - n. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
  - o. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama / kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lainnya.
  - p. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.
  - q. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
  - r. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek.
  - s. Hak untuk menentukan diri sendiri (*the right to self determination*),
  - t. Pasien berhak melihat rekam medik.
- Kewajiban pasien sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

---

<sup>26</sup> Heni Puji Wahyuningsih, Etika Profesi Kebidanan, Fitramaya, Yogyakarta, 2009

---

<sup>27</sup> Ibid

- b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.
- c. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan, dan perawat.
- d. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.

Pada hakekatnya hubungan dokter dengan pasien berdasar adanya kepercayaan dari pasien kepada dokternya, menurut Guwandi hubungan kepercayaan dokter dan pasien adalah sebagai berikut .<sup>28</sup>

1. Pasien percaya bahwa dokter mempunyai ilmu pengetahuan tentang kedokteran yang dapat dipakai untuk upaya penyembuhan dirinya.
2. Pasien percaya bahwa dokter mampu dan terampil dalam penerapan ilmunya dalam rangka usaha penyembuhan dirinya.
3. Pasien percaya bahwa dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti, baik di dalam menegakkan diagnosis maupun di dalam menentukan terapinya.
4. Pasien percaya bahwa dokter akan melakukan pekerjaannya berdasarkan standar profesi medik yang telah ditentukan oleh ikatan profesinya.

Dengan mengacu kepada hak asasi manusia hak-hak pasien adalah hak-hak yang dimiliki pribadi manusia sebagai pasien, hak pasien dalam hukum kedokteran bertumpu dan berdasar atas dua hak asasi manusia, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sedangkan yang menjadi kewajiban seorang pasien adalah memberikan informasi yang benar terhadap penyakit yang diderita pasien, memenuhi petunjuk atau nasihat dokter dan memberikan honor atau imbalan yang pantas.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Guwandi, *Misdiagnosis atau malpraktek*, Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 2003

<sup>29</sup> Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001

Agar seorang dokter tidak dipandang melakukan praktik yang buruk menurut Danny Wiradharma, maka setiap tindakan medis yang dilakukan harus memenuhi tiga syarat :<sup>30</sup>

1. Memiliki indikasi medis ke arah suatu tujuan perawatan yang kongkrit.
2. Dilakukan menurut ketentuan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran
3. Telah mendapat persetujuan tindakan pasien

Masyarakat yang dirugikan atas adanya malpraktek kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien, Untuk menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan menjamin pelayanan upaya kesehatan dan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemerintah telah mengeluarkan undang-undang di bidang kesehatan dan undang-undang pidana praktek dokter, yaitu Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Dokter.

Pelayanan kesehatan yang diberikan seorang tenaga medis kepada pasien merupakan tindakan profesi tenaga medis. Tindakan medis merupakan suatu tindakan yang penuh dengan risiko. Risiko tersebut dapat terjadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya atau risiko yang terjadi akibat tindakan medis yang salah. Dikatakan tindakan salah apabila tenaga medis tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi medik dan prosedur tindakan medik. Apabila seorang tenaga medis melakukan tindakan salah, maka tenaga medis tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan malpraktik, sehingga dapat menyangkut aspek hukum pidana.

Bahwa tindak pidana malpraktik merupakan bentuk tindakan yang melanggar hukum maka Untuk dapat mempidana seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan

<sup>30</sup> Danny Wiradhannairadharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan* J'enerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta,1999



pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap terduduk yang dituntut.<sup>31</sup>

Didalam Hukum Pidana yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) yang berasal dari zaman penjajahan Belanda tidak mengatur jelas tentang ancaman pidana tentang perbuatan melawan hukum dibidang kesehatan yang dikenal dengan malpraktek tersebut. Meskipun sebenarnya ada beberapa peraturan hukum seperti beberapa pasal konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Guwandi Malpraktik ditinjau dalam hukum pidana, diantaranya:<sup>32</sup> Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membocorkan rahasia kedokteran yang diadakan oleh penderita. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.<sup>33</sup>

Karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka .

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut

haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.<sup>34</sup>

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>35</sup>

Dalam Undang-undang Kesehatan yang baru yaitu Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 disebutkan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang hampir sama dengan perlindungan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, hanya saja ada ketentuan tambahan sebagai batasan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu: "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya." "Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat." "Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan

---

<sup>31</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005

<sup>32</sup> Guwandi, *Etika dan Hukum Kedokteran*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991

<sup>33</sup> Lihat Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 359, 360, 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>35</sup> Lihat Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Azrul Azwar, *Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan*, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 1996.
- Ari Yunanto, Cs, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, ANDI, Yogyakarta, 2009.
- Ahmad Sofyan (ed), *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Cet Ke-1, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Danny Wiradharmairadharna, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Guwandi, *Etika dan Hukum Kedokteran*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991
- Hilman Hadikumsuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Hmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- HA.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Heni Puji Wahyuningsih, *Etika Profesi Kebidanan*, Fitramaya, Yogyakarta, 2009.
- Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama Semarang, 2005
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit BukuKedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Mariyanti, Ninik, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustitia, Jogjakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra AdityaBakti. Bandung. 1996.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soeparto, Pitono, dkk, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, AirlanggaUniversity, Surabaya, 2008.
- Veronika Komaiawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT ErescoBandung, 1980.
- Waluyadi, *Rmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005.

##### Website :

- M.tempo.co>read>2013/03.25. sejak 2006-2012 tercatat ada 182 kasus kelalaian medik.
- www.liputan6.com>tag>kasus Malpraktek-Liutan6.com. Kondisi Terakhir Bocah Raihan si Korban Malpraktik, 18 Februari 2015.
- Merdeka.com. Ayah Bayi Edwin Sebut RS Harapan Bunda tak ada itikad baik. 10 April 2013.

##### Makalah/jurnal Ilmiah

- Jimly Ashshidique (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), *Penegakan Hukum*.

- AR. Mustopadidjaja, *“Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN”*. Makalah Seminar Pembangunan Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Kayus Koyowuan Lewloba, *Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis)*, Bina Widya Vo. 19, No. 3 Jakarta, 2008.
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Tesis Priharto Adi, SH.
- Guwandi, *Misdiagnosis atau Malpraktek?*, Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 2003.

**Perundang-undangan :**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).